



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Ardin Saputro als. Adut Bin Danang Putut Widonarto;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngebrak Barat, Rt 06/29, Ds. Semanu, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul. Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Tropis No. 23 RT 06/RW 05 , Ds.Sambirejo , Kec. Semanu , Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ramli Ardin Saputro als. Adut Bin Danang Putut Widonarto ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Ardin Saputro Als Adut Bin Danang Putut Widonarto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah;
 - ❖ 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR;
 - ❖ 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama Agus Warsito alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah. **Dikembalikan kepada terdakwa Ramli Ardin Saputro Als Adut Bin Danang Putut Widonarto.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah;
- ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN;
- ❖ 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama Sutini alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul
- ❖ 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG;
- ❖ 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- ❖ 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis.

Dikembalikan kepada saksi korban Mujiyanto Bin Purwanto

5. Menetapkan agar Terdakwa / ~~Anak~~ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, merupakan tulang punggung keluarga karena ibu yang mencari nafkah sebatas buruh cuci pakaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Ramli Ardin Saputro Als Adut Bin Danang Putut Widonarto pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya ditahun 2023, bertempat di jalan raya Wonosari - Semanu depan Balai Desa Semanu yang beralamat di Dusun Munggi Pasar, RT.07 RW. 32, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, "**dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa Ramli Ardin Saputro Als Adut Bin Danang Putut Widonarto yang masih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpengaruh minuman beralkohol jenis CIU sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC melaju di jalan raya Wonosari - Semanu sesampainya didepan Balai Desa Semanu yang beralamat di Dusun Munggi Pasar, RT.07 RW. 32, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul terdakwa Ramli Ardin Saputro tidak bisa menguasai laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC yang berakibat menabrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AB 1194 WL yang dikemudikan oleh saksi korban Mujiyanto Bin Purwanto yang pada saat itu bersama dengan istrinya yang bernama Dwi Ari Anti Binti Bambang Setiyawan, yang menyebabkan terdakwa Ramli Ardin Saputro emosi yang langsung menghampiri saksi korban Mujiyanto dan seketika itu terdakwa Ramli Ardin Saputro dengan menggunakan tangan kiri-nya langsung memegang kerah baju yang dipakai saksi korban Mujiyanto sedangkan tangan kanan-nya dengan kondisi mengepal dan tenaga yang kuat memukul secara berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kepala saksi korban Mujiyanto sehingga menyebabkan luka dan berdarah, mengetahui kejadian tersebut saksi korban Dwi Ari Anti berusaha melindungi suaminya (saksi korban Mujiyanto) sehingga terdakwa Ramli Ardin Saputro yang sudah kalap (tidak terkendali emosinya) dengan menggunakan tangan kanan-nya dengan kondisi mengepal memukul saksi korban Dwi Ari Anti mengenai bagian kepala dan tangan-nya sehingga menyebabkan luka dan berdarah.

Bahwa sebagaimana **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1308/2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Dwi Ari Anti,** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Cukup, sadar.
Kepala	:	Ø Pusing (+), vulnus exoriasi frontal dengan ukuran ± 4 X 0.2 X 0.1 cm, hematoma (+) krepitasi (-), rhinorhea (-), pupil isokor +/- 3mm/3mm.
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-) gerak dada simetris (+).
Abdomen	:	Supel (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	Ø Antebrachi sinistra krepitasi (-) nyeri tekan (+), I hematoma (+) dasar kebiruan, vulnus exoriasi dengan ukuran ± 2cm X 0.1 X 0.1 cm, wrist sinistra nyeri tekan (+) krepitasi (-), hematoma (+) dengan ukuran 6 cm, deformasi (-)



Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang perempuan usia empat puluh tahun dengan keadaan Cidera Kepala Ringan (CKR), *trauma muskuloskeletal* dan *multiple vulnus exoriasi* atau luka lecet dikarenakan trauma benda tumpul.

Bahwa sebagaimana **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1305/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Mujiyanto,** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Cukup, sadar.
Kepala	:	<i>vulnus exoriasi</i> atau luka lecet di alis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.3 \times 0.1$ cm, hematoma (+) nyeri tekan (+), <i>vulnus exoriasi</i> difrontal tengah dan hematoma dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.3$ cm, <i>multiple vulnus exoriasi</i> difrontal kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>vulnus exoriasi</i> difrontal kanan dengan ukuran $\pm 9 \times 0.2 \times 0.2$ cm. Ø Pupil isokor +/- 3mm/3mm rhinorhea -/- otorhea -/0, orbia sinistra conjungtival injection (+), edema comea (-), visus orbita sinistra et dextra 6/6 et 6/6. Hematoma palpebra superior et interior, trimus (-), membuka mulut maksimal (+), meringis (+), mecucu (+), hematoma diregio angulus mandibula dextra, nyeri tekan (+) minimal, krepitasi (-).
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-).
Abdomen	:	Bising usus (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	<i>Vulnus exoriasi</i> di dorsum manus dengan ukuran $\pm 2 \times 3 \times 0.1$ cm dan $\pm 2 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>Vulnus exoriasi dilengan bawah bagian dorsum dextra</i> ukuran $\pm 4 \times 2 \times 0.1$ cm.
Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang lai-laki usia empat puluh satu tahun enam bulan dengan keadaan <i>multiple vulnus exoriasi</i> atau luka lecet trauma muskuloskeletal dan Cidera Kepala Ringan (CKR) dikarenakan trauma benda tumpul.		

----- Perbuatan terdakwa Ramli Ardin Saputro Als Adut Bin Danang Putut Widonarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIYANTO Bin PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Wonosari-Semanu tepatnya di depan Balai Desa Semanu yang beralamat Dusun Munggi Pasar RT07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa ROMLI ARDI SAPUTRO ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi dan istri saksi yang bernama DWI ARI ANTI;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dari penganiayaan tersebut saksi secara pasti tidak tahu tetapi penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa emosi karena sebelum kejadian saksi keluar dari gang dengan mengendarai kendaraan mobil dan pelaku mengangap saksi memotong jalannya dimana saat itu pelaku mengendarai sepeda motor dan terjadi senggelon kendaraan lalu tanpa banyak kata pelaku memukul saksi;
 - Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan istri dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan yang mengepal sedangkan tangan kirinya memegang krak pakaian yang saksi gunakan;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama istri hendak pulang dari rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Munggi Pasar Rt 07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna abu-abu Nopol AB 1194 WL sesampainya di depan gang dekat Balai Desa Semanu saksi berhenti dahulu untuk melihat kondisi jalan sebelum hendak berbelok ke arah barat (arah Wonosari) dan setelah saksi rasa sepi, saksi menjalankan kendaraan dan moncong(bagian depan) mobil saksi sudah melewati marka tepi jalan, tiba-tiba dari arah barat melaju kendaraan sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki dan mengerem namun tidak berhenti sehingga roda depan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan sebelah kiri kendaraan saksi. Setelah itu orang tersebut berhenti dan turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi dan tangan kirinya langsung memegang krah pakaian yang saksi pakai dan tangan kanannya langsung memukul kepala dan pelipis saksi beberapa kali waktu itu saksi berusaha menangkis pukulan pelaku dan saksi menunduk tetapi pelaku masih memukuli saksi, melihat kejadian tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi berusaha meleraikan tapi pelaku masih memukuli saksi, melihat hal tersebut kemudian istri saksi yang duduk di sebelah kiri saksi berusaha mendorong saksi ke depan sehingga dan badannya diatas punggung saksi untuk melindungi saksi, pada saat itu pelaku masih memukuli saksi sehingga istri saksi juga mengalami pemukulan di bagian dahi sehingga berdarah, melihat hal tersebut saksi dan istri saksi berteriak minta tolong lalu warga datang menolong saksi dengan jalan pelaku ditarik dan dibawa ketepi jalan, kemudian dikarenakan kondisi badan saksi yang merasakan sakit keudian saksi dan istri saksi berobat ke RSUD Wonosari dan sempat mengalami rawat inap selama satu hari, kemudian melihat kejadian tersebut adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa pelaku memukul saksi dan istri saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa Bagian tubuh saksi yang terkena pukulan pelaku pada bagian dada kepala dan tangan sebelah kiri sementara istri saksi di bagian tangan dan dahinya;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasakan sakit pada bagian lebam bagian mata kiri luka di dahi, luka ditangan saksi dan kepala merasakan pusing, sedangkan istri saksi mengalami luka didahi dan tangan sehingga berdarah dan kepala merasa pusing;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Sebelum pemukulan terjadi tidak ada cek-cok antara saksi dan Terdakwa, Terdakwa langsung mendatangi saksi dan berkata dengan kata-kata kotor dan memukuli saksi, saksi sudah berusaha berkata jika saksi *orang sini* tetapi terdakwa bilang *kalau orang sini mau apa tidak takut* dan terus memukuli saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang saksi kenakan sewaktu kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama SUTINI alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul yang diajukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini adalah kendaraan milik saksi dan yang saksi kendarai saat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai istri saksi pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR dan 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai pelaku pada saat kejadian;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama AGUS WARSITO alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah yang digunakan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. DWI ARI ANTI Binti BAMBANG SETIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Wonosari-Semanu tepatnya di depan Balai Desa Semanu yang beralamat Dusun Munggi Pasar RT07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa ROMLI ARDI SAPUTRO ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi dan suami saksi yang bernama MUJIYANTA;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dari penganiayaan tersebut saksi secara pasti tidak tahu tetapi penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa emosi karena sebelum kejadian suami saksi keluar dari gang dengan mengendarai kendaraan mobil dan pelaku menganggap suami saksi memotong jalannya dimana saat itu pelaku mengendarai sepeda motor dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi senggelon kendaraan lalu tanpa banyak kata pelaku memukul suami saksi;

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dan suami saksi dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan yang mengepal sedangkan tangan kirinya memegang krak pakaian yang suami saksi gunakan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama istri hendak pulang dari rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Munggi Pasar Rt 07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna abu-abu Nopol AB 1194 WL sesampainya di depan gang dekat Balai Desa Semanu kendaraan saksi berhenti dahulu untuk melihat kondisi jalan sebelum hendak berbelok ke arah barat (arah Wonosari) dan setelah suami saksi rasa sepi, suami saksi menjalankan kendaraan dan moncong(bagian depan) mobil suami saksi sudah melewati marka tepi jalan, tiba-tiba dari arah barat melaju kendaraan sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki dan mengerem namun tidak berhenti sehingga roda depan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan sebelah kiri kendaraan suami saksi. Setelah itu orang tersebut berhenti dan turun dari kendaraannya lalu mendekati suami saksi dan tangan kirinya langsung memegang krah pakaian yang suami saksi pakai dan tangan kanannya langsung memukul kepala dan pelipis suami saksi beberapa kali waktu itu suami saksi berusaha menangkis pukulan pelaku dan suami saksi menunduk tetapi pelaku masih memukuli suami saksi, melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan tapi pelaku masih memukuli suami saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi yang duduk di sebelah kiri suami saksi berusaha mendorong suami saksi ke depan sehingga dan badannya diatas punggung saksi untuk melindungi saksi, pada saat itu pelaku masih memukuli suami saksi sehingga saksi juga mengalami pemukulan di bagian dahi sehingga berdarah, melihat hal tersebut saksi dan suami saksi berteriak minta tolong lalu warga datang menolong dengan jalan pelaku ditarik dan dibawa ketepi jalan, kemudian dikarenakan kondisi badan saksi dan suami saksi yang merasakan sakit kemudian saksi dan suami saksi berobat ke RSUD Wonosari dan sempat mengalami rawat inap selama satu hari, kemudian melihat kejadian tersebut adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pelaku memukul saksi dan suami saksi lebih dari satu kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian tubuh suami saksi yang terkena pukulan pelaku pada bagian dada kepala dan tangan sebelah kiri sementara saksi di bagian tangan dan dahinya;
- Bahwa Akibat pukulan tersebut suami saksi merasakan sakit pada bagian lebam bagian mata kiri luka di dahi, luka ditangan saksi dan kepala merasakan pusing, sedangkan saksi mengalami luka didahi dan tangan sehingga berdarah dan kepala merasa pusing;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis saja;
- Bahwa Pelaku melakukan pemukulan hanya seorang diri saja;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi dan istri saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama satu minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pelaku belum pernah minta maaf tetapi keluarga saksi sudah dua kali datang ke rumah saksi menemui saksi dan istri saksi untuk minta maaf, tetapi tidak membantu pengobatan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Wonosari-Semanu tepatnya di depan Balai Desa Semanu yang beralamat Dusun Munggi Pasar RT07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa ROMLI ARDI SAPUTRO ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Bapak MUJIYANTA dan istrinya yang bernama bernama DWI ARI ANTI;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dari penganiayaan tersebut Terdakwa emosi dimana pada saat itu terjadi kecelakaan sepeda motor antara kendaraan roda dua Terdakwa dengan kendaraan mobil yang dikendarai oleh korban, saat kejadian korban berkata *matane (MATANYA)* kepada Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan memukul korban dan sebelumnya juga Terdakwa sudah meminum minuman berakohol ilegal bernama ciu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa posisi mengepal mengenai bagian kepala korban (pengemudi mobil tersebut) dan juga kepada seorang wanita yang berada di mobil tersebut yang berupaya meleraikan dan melindungi korban sehingga ikut terkena pukulan Terdakwa, Terdakwa melakukan pukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa RAMLI ARDIN SAPUTRO als ADUT Bin DANANG PUTUT WIDONARTO yang masih terpengaruh minuman beralkohol jenis CIU sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC melaju di jalan raya Wonosari - Semanu sesampainya didepan Balai Desa Semanu yang beralamat di Dusun Munggi Pasar, RT.07 RW. 32, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul terdakwa RAMLI ARDIN SAPUTRO tidak bisa menguasai laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC yang berakibat menabrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol : AB 1194 WL yang dikemudikan oleh saksi korban MUJIYANTO Bin PURWANTO yang pada saat itu bersama dengan istrinya yang bernama DWI ARI ANTI Binti BAMBANG SETIYAWAN, yang menyebabkan terdakwa RAMLI ARDIN SAPUTRO emosi yang langsung menghampiri saksi korban Mujiyanto dan seketika itu terdakwa RAMLI ARDIN SAPUTRO dengan menggunakan tangan kiri-nya langsung memegang kerah baju yang dipakai saksi korban MUJIYANTO sedangkan tangan kanan-nya dengan kondisi mengepal dan tenaga yang kuat memukul secara berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kepala saksi korban Mujiyanto sehingga menyebabkan luka dan berdarah, mengetahui kejadian tersebut saksi korban DWI ARI ANTI berusaha melindungi suaminya (saksi korban MUJIYANTO) sehingga terdakwa RAMLI ARDIN SAPUTRO yang sudah kalap (tidak terkendali emosinya) dengan menggunakan tangan kanan-nya dengan kondisi mengepal memukul saksi korban DWI ARI ANTI mengenai bagian kepala dan tangan-nya sehingga menyebabkan luka dan berdarah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal dengan korbannya;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tidak ada cek-cok antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong saja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada teman yang membantu pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa habis minum-minuman keras jenis ciu;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf tetapi keluarga Terdakwa sudah dua kali datang ke rumah korban untuk minta maaf, tetapi tidak membantu pengobatan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan salah dan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang korban kenakan sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama SUTINI alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul yang diajukan dalam persidangan ini adalah kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR dan 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama AGUS WARSITO

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR;
- 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama AGUS WARSITO alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama SUTINI alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB, saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO bersama istri melakukan perjalanan pulang dari rumah orang tua saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, kemudian sampai didepan Balai Desa Semanu di Dusun Munggi Pasar Rt 07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna abu-abu Nopol AB 1194 WL saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berhenti dahulu untuk melihat kondisi jalan sebelum hendak berbelok ke arah barat (arah Wonosari);

- Bahwa kemudian setelah saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO rasa sepi, saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menjalankan kendaraan dan moncong(bagian depan) mobil saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO sudah melewati marka tepi jalan, tiba-tiba dari arah barat melaju kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC yang dikendarai Terdakwa dan mengerem namun tidak berhenti sehingga roda depan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan sebelah kiri kendaraan saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dan tangan kirinya langsung memegang krah pakaian yang saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO pakai dan tangan kanannya langsung memukul kepala dan pelipis saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO beberapa kali waktu itu saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berusaha menangkis pukulan pelaku dan saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menunduk tetapi pelaku masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, melihat kejadian tersebut istri saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO yaitu Saksi DWI ARI ANTI berusaha melerai tapi Terdakwa masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO , melihat hal tersebut kemudian saksi DWI ARI ANTI yang duduk di sebelah kiri saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berusaha mendorong saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO ke depan sehingga dan badannya diatas punggung saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO untuk melindungi saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO , pada saat itu Terdakwa masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menjadikan saksi DWI ARI ANTI juga terkena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai bagian dahi sehingga berdarah dan tangan, dalam kondisi tersebut saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dan saksi DWI ARI ANTI berteriak minta tolong lalu warga datang menolong saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dengan jalan Terdakwa ditarik dan dibawa ketepi jalan;

- Bahwa sesuai alat bukti surat **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1308/2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Dwi Ari Anti**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan	:	Cukup, sadar.
---------	---	---------------



umum	:	
Kepala	:	Ø Pusing (+), vulnus exoriasi frontal dengan ukuran $\pm 4 \times 0.2 \times 0.1$ cm, hematoma (+) krepitasi (-), rhinorhea (-), pupil isokor $\pm 3\text{mm}/3\text{mm}$.
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-) gerak dada simetris (+).
Abdomen	:	Supel (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	Ø Antebrachi sinistra krepitasi (-) nyeri tekan (+), I hematoma (+) dasar kebiruan, vulnus exoriasi dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 0.1 \times 0.1$ cm, wrist sinistra nyeri tekan (+) krepitasi (-), hematoma (+) dengan ukuran 6 cm, deformasi (-)

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang perempuan usia empat puluh tahun dengan keadaan Cidera Kepala Ringan (CKR), *trauma muskuloskeletal dan multiple vulnus exoriasi* atau luka lecet dikarenakan trauma benda tumpul.

- Bahwa sesuai alat bukti surat **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1305/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Mujiyanto**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Cukup, sadar.
Kepala	:	<i>vulnus exoriasi</i> atau luka lecet di alis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.3 \times 0.1$ cm, hematoma (+) nyeri tekan (+), <i>vulnus exoriasi</i> difrontal tengah dan hematoma dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.3$ cm, <i>multiple vulnus exoriasi</i> difrontal kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>vulnus exoriasi</i> difrontal kanan dengan ukuran $\pm 9 \times 0.2 \times 0.2$ cm. Ø Pupil isokor $\pm 3\text{mm}/3\text{mm}$ rhinorhea -/- otorhea -/0, orbia sinistra conjungtival injection (+), edema comea (-), visus orbita sinistra et dextra 6/6 et 6/6. Hematoma palpebra superior et interior, trimus (-), membuka mulut maksimal (+), meringis (+), mecucu (+), hematoma diregio angulus mandibula dextra, nyeri tekan (+) minimal, krepitasi (-).
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-).
Abdomen	:	Bising usus (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	<i>Vulnus exoriasi</i> di dorsum manus dengan ukuran $\pm 2 \times 3 \times 0.1$ cm dan $\pm 2 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>Vulnus exoriasi dilengan bawah bagian dorsum dextra</i> ukuran $\pm 4 \times 2 \times 0.1$ cm.



Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang lai-laki usia empat puluh satu tahun enam bulan dengan keadaan *multiple vulnus exoriasi* atau luka lecet trauma muskuloskeletal dan Cidera Kepala Ringan (CKR) dikarenakan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa unsur penganiayaan mencakup elemen subyek hukum (pelaku), adanya kesengajaan dan perbuatan penganiayaan itu sendiri;

Menimbang bahwa elemen subyek dalam unsur penganiayaan adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berakibat orang lain luka, rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB, saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO bersama istri melakukan perjalanan pulang dari rumah orang tua saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, kemudian sampai didepan Balai Desa Semanu di Dusun Munggi Pasar Rt 07 RW32 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna abu-abu Nopol AB 1194 WL saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berhenti dahulu untuk melihat kondisi jalan sebelum hendak berbelok ke arah barat (arah Wonosari);

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO rasa sepi, saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan moncong(bagian depan) mobil saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO sudah melewati marka tepi jalan, tiba-tiba dari arah barat melaju kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam No.Pol : AD 6380 AIC yang dikendarai Terdakwa dan mengerem namun tidak berhenti sehingga roda depan sepeda motor tersebut menabrak bagian depan sebelah kiri kendaraan saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dan tangan kirinya langsung memegang krah pakaian yang saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO pakai dan tangan kanannya langsung memukul kepala dan pelipis saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO beberapa kali waktu itu saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berusaha menangkis pukulan pelaku dan saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menunduk tetapi pelaku masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, melihat kejadian tersebut istri saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO yaitu Saksi DWI ARI ANTI berusaha meleraikan tapi Terdakwa masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, melihat hal tersebut kemudian saksi DWI ARI ANTI yang duduk di sebelah kiri saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO berusaha mendorong saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO ke depan sehingga dan badannya diatas punggung saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO untuk melindungi saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO, pada saat itu Terdakwa masih memukuli saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menjadikan saksi DWI ARI ANTI juga terkena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai bagian dahi sehingga berdarah dan tangan, dalam kondisi tersebut saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dan saksi DWI ARI ANTI berteriak minta tolong lalu warga datang menolong saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO dengan jalan Terdakwa ditarik dan dibawa ketepi jalan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1308/2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Dwi Ari Anti**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Cukup, sadar.
Kepala	:	Ø Pusing (+), vulnus exoriasi frontal dengan ukuran $\pm 4 \times 0.2 \times 0.1$ cm, hematoma (+) krepitasi (-), rhinorhea (-), pupil isokor +/- 3mm/3mm.
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-) gerak dada simetris (+).
Abdomen	:	Supel (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno



	Ø Antebrachi sinistra krepitasi (-) nyeri tekan (+), I hematoma (+) dasar kebiruan, vulnus exoriasi dengan ukuran $\pm 2\text{ cm} \times 0.1 \times 0.1$ cm, wrist sinistra nyeri tekan (+) krepitasi (-), hematoma (+) dengan ukuran 6 cm, deformasi (-)
--	---

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang perempuan usia empat puluh tahun dengan keadaan Cidera Kepala Ringan (CKR), trauma muskuloskeletal dan multiple vulnus exoriasi atau luka lecet dikarenakan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat **Visum Et Refertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Nomor : 400.7.10.5/1305/2023, tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mumpuni Luthfia Adzani yang telah melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap penderita Mujiyanto**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Cukup, sadar.
Kepala	:	<i>vulnus exoriasi</i> atau luka lecet di alis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.3 \times 0.1$ cm, hematoma (+) nyeri tekan (+), <i>vulnus exoriasi</i> difrontal tengah dan hematoma dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.3$ cm, <i>multiple vulnus exoriasi</i> difrontal kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>vulnus exoriasi</i> difrontal kanan dengan ukuran $\pm 9 \times 0.2 \times 0.2$ cm. Ø Pupil isokor +/- 3mm/3mm rhinorhea -/- otorhea -/0, orbia sinistra conjungtival injection (+), edema comea (-), visus orbita sinistra et dextra 6/6 et 6/6. Hematoma palpebra superior et interior, trimus (-), membuka mulut maksimal (+), meringis (+), mecucu (+), hematoma diregio angulus mandibula dextra, nyeri tekan (+) minimal, krepitasi (-).
Thorax	:	Jejas (-), krepitasi (-) nyeri tekan (-).
Abdomen	:	Bising usus (+), nyeri tekan (-) jejas (-).
Ektimitas	:	<i>Vulnus exoriasi</i> di dorsum manus dengan ukuran $\pm 2 \times 3 \times 0.1$ cm dan $\pm 2 \times 0.5 \times 0.1$ cm, <i>Vulnus exoriasi dilengan bawah bagian dorsum dextra</i> ukuran $\pm 4 \times 2 \times 0.1$ cm.
Kesimpulan : Hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2023 pada seseorang lai-laki usia empat puluh satu tahun enam bulan dengan keadaan <i>multiple vulnus exoriasi</i> atau luka lecet trauma muskuloskeletal dan Cidera Kepala Ringan (CKR) dikarenakan trauma benda tumpul.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang dilakukan terhadap Saksi MUJIYANTO Bin PURWANTO menyebabkan luka, lecet di kepala dan Saksi DWI ARI ANTI menyebabkan luka di kepala dan tangan, dengan demikian unsur "penganiayaan" dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari semua dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : berikut:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR;
- 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama AGUS WARSITO alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama SUTINI alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis.

Merupakan barang bukti milik Saksi Mujiyanto Bin Purwanto dengan demikian dikembalikan kepada saksi Mujiyanto Bin Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi minuman berakohol yaitu ciiu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pasangan suami istri mengakibatkan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ardin Saputro als. Adut Bin Danang Putut Widonarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna putih bergambar kartun yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan TOTALITAR;
- 1 (satu) potong celana panjang model chinos warna hitam merk HANG SATO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AD 6380 AIC No.Ka : MH1JFU11HK850764, No.Sin : JFU1E1854029, beserta kunci dan STNK-nya atas nama AGUS WARSITO alamat Dusun Ngadirejo RT. 005 RW. 001, Kel. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna putih hitam merk CRESSIDA yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk TOPTEN;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik, tahun 2008, No.Pol : AB 1194 WL, No.KA : MHRGD37208J700783, No.Sin : L15A24006042, beserta kunci dan STNK-nya atas nama SUTINI alamat Dusun Munggi Pasar, RT.001 RW. 030, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru tua bertuliskan PARIS VAN JAVA BANDUNG;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif garis.

dekembalikan kepada saksi Mujiyanto Bin Purwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wno



Suhardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)